



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 100.3.3.3- 166 -2025

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN KELAS JABATAN
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 25 Maret 2025, Sdri. IKA HARMI, NIP 199009252010012002, telah terbukti melakukan perbuatan berupa penyalahgunaan wewenang selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Kelas Jabatan Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Kelas Jabatan Selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada:

Nama : IKA HARMI

NIP : 199009252010012002

Pangkat (G/R) : Pengatur Tingkat I (II/d)

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Unit Kerja : Kecamatan Lembah Segar Kota
Sawahlunto

karena yang bersangkutan pada tahun 2023, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1, bulan Juli, tahun 2025, Sdri. IKA HARMI, yang semula menduduki kelas jabatan 7 diturunkan menjadi kelas jabatan 5.

KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdri. IKA HARMI disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan kelas jabatan, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

h

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara;
3. Inspektur Kota Sawahlunto;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto; dan
5. Pejabat yang lain yang dianggap perlu.